

**PERANAN LITERASI MEDIA DIGITAL DALAM
MENCEGAH PENYEBARAN HOAKS**

Rory Ramayanti

roryramayanti24@gmail.com

Lailatus Sa'diyah

laelayla1892@gmail.com

Ilmu Perpustakaan dan Informasi FAH UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRACT

This paper aims to describe and appreciate various efforts that have been done by the Indonesian government to design the prevention and eradication of to distribution of false information (hoaks), such as (i) Rules of information laws and electronic transaction (UU ITE) which gives some sanctions for internet users who distribute negative content and hoaks ; and (ii) release a communication and information ministry regulation number 19 of 2014 about blocking and screening sites and developing a system "TRUST" + Positive" system which the system provides a list of negatively charged sites, but this article also provides a critical note to note from both of it. This paper also emphasize that there are still many things that can be considered to improve the effectiveness of prevention digital literacy for the community. Reading very rapid and limitless information and tools communication used to obtain such information through digital literacy.

Key Words: **hoaks, literasi digital**

A. PENDAHULUAN

Majunya perkembangan teknologi seiring dengan terbukanya arus informasi yang membuat masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapat/aspirasi secara bebas. Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas dengan arus informasi yang super cepat yang mengglobal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditunjang oleh alat dan media yang memudahkan untuk penyebaran informasi.

Tantangan globalisasi pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang paling mengkhawatirkan adalah media sosial dan siaran di televisi. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta dari total populasi penduduk Indonesia 256,2 juta orang. selain penggunaan media sosial ditemukan pula hasil survei yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) pada akhir tahun 2016 menunjukkan, indeks kualitas program siaran televisi di Indonesia secara keseluruhan hanya 3,36 atau masih di bawah standar

ketentuan KPI, yakni 4,0. Artinya, banyak program siaran televisi berkualitas di bawah standar yang ditetapkan.

Masyarakat beranggapan, media memiliki peran strategis dalam proses komunikasi khususnya komunikasi massa. Media berdampak positif terhadap penggunaannya terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Selain dampak positif terdapat pula dampak negatif pun muncul salah satunya adalah hoaks.

Di Indonesia pada tahun 2016 muncul berita mengenai aksi bom, penembakan dan pembunuhan di beberapa titik seperti di Balai Kota, Monas, Bekasi Tangerang, dan lainnya. Pesan ini beredar di *Whatsapp* dan *Facebook*, yang diklaim berisi arahan dari wakil komandan brimob kepada intelijen dan pengaman internal terkait unjuk rasa besar pada tanggal 4 November 2016. Memuat adanya pelaku teror yang menyiapkan aksi bom, penembakan dan pembunuhan dengan sasaran kantor kedutaan dan rencana penyerangan ke perumahan elite dan mall. Kenyataannya, ini hanya karangan belaka. Kepolisian lantas mengeluarkan pengumuman di *twitter* resmi mereka dan menegaskan kabar tersebut bohong belaka “jangan dipercaya” ungkap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Boy Rafli Amar.¹

Menurut Pratama yang dikutip oleh Abner dkk menyatakan bahwa data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu/hoaks dan ujaran kebencian/*hate speech*. Hal ini menandakan bahwa situs yang berisi hoaks sangat merajalela di kehidupan kita sehingga diperlukanlah keahlian literasi media untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Fadil Imran, hampir 91% berita hoaks yang disebarakan memuat konten sosial dan politik.²

Melihat dari beberapa kondisi diatas sangat diharapkan seseorang memiliki keterampilan literasi digital. Seseorang yang memiliki keterampilan literasi digital yang baik tentu tidak akan langsung mempercayai sebuah berita sebelum melihat kembali dengan sumber lain. Orang tersebut akan berupaya memberi reaksi dan menilai sesuatu pesan media dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Maraknya peredaran hoaks (informasi palsu) menjadikan kita harus lebih selektif lagi dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ironisnya, masih saja ada yang terhasut informasi palsu tersebut. Tingkat literasi informasi masyarakat yang rendah diduga melatar belakangi peredaran hoaks yang merajalela.

¹ (<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842> diakses pada tanggal 6 November 2017).

² (Kompas.com tgl 18 April 2017 pukul 13.29 wib).

Beragamnya informasi yang dihasilkan dan disebarakan didalam media digital seharusnya diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan mengelolanya. *Departemen of eLearning* (2015) menyebutkan literasi digital sebagai sebuah pengetahuan dan masyarakat digital sebagai sebuah aksi dari fenomena literasi digital itu sendiri. Literasi digital merupakan satu paket keterampilan yang berhubungan dengan dunia digital. Hal ini mencakup kemampuan didalam pencarian informasi, memaparkan perbedaan Secara umum Bukhori (2005) menguraikan beberapa kendala yang membuat masyarakat tidak literat seperti: *Pertama*, budaya minat baca bangsa Indonesia yang masih tergolong rendah. *Kedua*, karena adanya dampak negatif perkembangan teknologi bagi masyarakat. *Ketiga*, tipe pendidikan di Indonesia masih cenderung menganut interaksi satu arah dalam proses pembelajaran. antara iklan dan kajian ilmiah, membedakan antara informasi yang bias, tidak seimbang dan berimbang.³

Untuk memberikan sumbang saran terhadap apa yang perlu diperbaiki dalam sistem pencegahan penyebaran hoaks, tentu juga perlu menguraikan apa yang telah berhasil dilakukan di dalam sistem pencegahan itu sendiri. Maka dari itu, tulisan ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: apa yang sudah dilakukan serta apa yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mencegah penyebaran hoaks?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka pembahasan akan diberikan dengan sistematika berikut. *Pertama*, akan disampaikan uraian teoritis yang mempengaruhi perspektif penulis dalam menguraikan bagian-bagian selanjutnya. *Kedua*, akan dijabarkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan informasi hoaks. Tentunya ada banyak hal yang telah dilakukan dan yang dapat diapresiasi, namun tulisan ini ingin berfokus pada dua hal yaitu tindakan hukum dan pemblokiran & penapisan situs. *Ketiga*, akan diberikan catatan yang perlu diperhatikan atas masalah yang berpotensi timbul dari dua inisiatif yang telah dilakukan. *Keempat*, tulisan ini juga meyarankan upaya untuk meningkatkan pencegahan penyebaran hoaks dengan melibatkan semua elemen masyarakat, yaitu dengan cara memberikan pemahaman mengenai literasi digital. *Terakhir*, ulasan akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

³ Ahmad Bukhori. *Menciptakan Generasi Literat*. 2005. Diunduh pada <http://pribadi.or.id/diary/2005/06/22/menciptakan-generasi-literat/> diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 19.20 wib

A. TINJAUAN TEORITIS

1. Hoaks

Di dalam situs *cambridge dictionary*, hoaks berarti lelucon. Kegiatan menipu, trik, penipuan, rencana penipuan yang disebut dengan hoaks. Menurut David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters* bahwa ada beberapa aturan praktis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hoaks secara umum. Pertama, hoaks biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi". Kedua, hoaks biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan. *Ketiga*, hoaks biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. *Keempat*, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.⁴

Dalam situs *hoaxbusters* mengemukakan beberapa jenis hoaks, antara lain hoaks hadiah (menyebutkan bahwa anda memenangkan hadiah), hoaks simpati (menyebarkan informasi tentang orang yang sakit, butuh bantuan atau penculikan) dan *urban legend* (menyebarkan tentang parfum merek tertentu tidak tahan lama baunya).

2. Literasi Digital

Paul Giltser (1997) di dalam bukunya yang berjudul "*Definitoin of Digital Literacy*", melihat adanya pertumbuhan persetujuan umum yang sangat beragam mengenai istilah "digital literacy". Literasi digital timbul dari perubahan perilaku pencarian informasi masyarakat saat ini yang sangat bergantung dari media digital.⁵ The National Curriculum Framework for All (NCF 2012) melihat literasi digital sebagai sebuah tema lintas-kurikulum dimana siswa dapat memperoleh keterampilan penggunaan teknologi informasi untuk berkomunikasi, bekerja, dan mengisi waktu luang secara yakin dan kritis.⁶ Hal ini senada dengan definisi literasi digital yang diungkapkan oleh Sukirman literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan

⁴ Harley, D. *Common Hoaxes and Chain Letters*. (San Diego: ESET LLC, 2008) hlm. 119

⁵ Paul Giltser. *Digital Literacy* ¹edition. (USA : The Amazon Book Review, 1998) hlm. 106

⁶ Sukirman. *Literasi Digital Sangat Mendesak*. <http://internetsehat.id/2017/09/kemendikbud-literasi-> Diakses 12 Oktober 2017

menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Berdasarkan pengertian diatas literasi digital mengandung makna yang lebih luas. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengoperasikan alat-alat komunikasi berbentuk digital saja tetapi juga kemampuan untuk mengelola informasi yang dihasilkan dan diterima dari alat-alat komunikasi tersebut.

Terdapat dua komponen utama dalam definisi literasi digital seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli yakni media digital dan alat-alat komunikasi. Media digital adalah produk dan layanan yang diberikan oleh media, hiburan dan industri informasi serta subsektornya. Media digital mencakup platform digital (e.g. websites dan aplikasi), konten digital (e.g. text, audio, video, dan gambar) dan layanan (e.g. informasi, hiburan dan komunikasi) yang dapat diakses dan dinikmati melalui peralatan digital.⁸ Selain media literasi digital digital juga mencakup alat komunikasi. Alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga menghasilkan informasi. Beberapa contoh dari alat komunikasi digital seperti televisi, komputer, *gadget* dan lain sebagainya.

Literasi digital adalah sebuah konsep baru yang berkaitan erat dengan literasi informasi dan literasi computer yang sebelumnya telah berkembang pada decade 1980-an s/d 1990-an. Di dalam mendefinisikan mengenai literasi digital. Menurut UNESCO konsep dari literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting bagi kemampuan memahami perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi.⁹

Dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi digital ditengah masyarakat, Mendikbud (2017) telah menerbitkan buku Materi Pendukung Literasi Digital. Didalam buku tersebut, diuraikan beberapa prinsip dasar didalam pengembangan literasi digital sebagai berikut:

⁷ *Ibid.* Sukirman. *Literasi Digital Sangat....* hlm. 5

⁸ Nayar, Sarita. (2016). *Digital Media and Society Implication in a Hyperconnected Era. USA: World Economic Forum.* 2016. hlm. 2

⁹ Departemen of eLearning. (2015). *Digital Literacy: 21st Century Competences for Our Age The Building Blocks of Digital Literacy From Enhancement to Transformation.* Diunduh pada <https://dge.mec.pt>.> Estudos_Technologias

a. Pemahaman

Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media.

b. Saling Ketergantungan

Prinsip kedua dari literasi digital dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metamorphosis, ideal, dan harfiah.

c. Faktor Sosial

Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka Panjang media itu sendiri tetapi juga membentuk ekosistem organic untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri.

d. Kurasi

Berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media social melalui metode “save to read later” merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi social, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasikan informasi yang bernilai.¹⁰

¹⁰ Baran, Stanley J. *Introduction to Mass Communication*. (McGraww-Hill, 2004) hlm. 97




Figure 2 Adapted from Belshaw (2011), Digital Canada 150, Futurelab and European framework for Digital Literacy.

Selain beberapa prinsip diatas, Belshaw (2011) membuat sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana literasi digital bisa masuk kedalam berbagai keterampilan yang saling berkaitan satu sama lain. Dari keterampilan tersebut terdapat tiga konsep dasar dari literasi digital yang terdiri dari pemahaman, penggunaan, dan pembuatan konten digital.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia

a. Tindakan Hukum

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sanksi bagi pengguna internet yang menyebarkan konten negatif dan hoaks. Menyebarkan atau memberikan informasi buruk di internet bisa terancam pidana pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bisa menempatkan diri dan mematuhi hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan memperhatikan beberapa peraturan hukum yang terkait.

Pasal-pasal KUHP yang tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 dan 311 yang berbunyi:

Pasal 310 ayat (1)

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (2)

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (3)

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Pasal 311 ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹¹

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh orang banyak." Perbuatan tertentu yang dimaksud adalah tidak terbatas pada perbuatan yang dilarang hukum, artinya perbuatan apapun dapat menjadi tuduhan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan/gambar, maka penghinaan itu dinamakan "menista/menghina secara tertulis" dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2).

Tindak pidana penghinaan lisan, tulisan maupun fitnah, sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Penghinaan menurut Pasal 310 ayat tidak dapat dihukum apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela "kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri". Sedangkan untuk kejahatan fitnah sebagaimana diatur menurut Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informasi. *Indonesia Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008*. (Jakarta: Kemenkoinfo, 2008)

Transaksi Elektronik dan pada tahun 2016 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain bagi:


- 1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), muatan pemerasan dan/ atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana paling lama 4-6 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta-1 miliar rupiah (Pasal 45);*
- 2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/ atau denda maksimal 1 miliar (Pasal 45 A ayat 1);*
- 3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar. (Pasal 45 A ayat 2);*
- 4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta. (Pasal 45B).¹²*

b. Pemblokiran & Penapisan Situs

Pemblokiran dan penapisan situs di Indonesia sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014. Yang mana pada Pasal 6 disebutkan Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut “TRUST+Positif”. Sistem kerja TRUST+Positif menerapkan adanya server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik serta menerima informasi-informasi dari fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan profiling penggunaan internet di Indonesia.¹³

¹² Kementerian Komunikasi dan Informasi. *Indonesia Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008*. (Jakarta: Kemenkoinfo, 2008).

¹³ (<https://kominfo.go.id> diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 18:34 wib)



(sumber: <https://kominfo.go.id>)

Menurut data dari Kominfo, aksi pemblokiran dan penapisan situs di Indonesia sampai akhir tahun 2016 mencapai 773.097 situs atau sekitar 90%. Beberapa situs yang diblokir diduga bermuatan konten yang provokatif

2. Catatan Kritis untuk Upaya Yang telah Dilakukan

a. Terkait dengan tindakan hukum

Think before click, ungkapan yang tepat untuk masyarakat agar berpikir-pikir terlebih dahulu sebelum *posting* kegiatan/curahannya ke dalam media. Undang-Undang ITE bak pisau bermata dua yang mana aturan ini dapat menindas masyarakat yang dengan sengaja menyebar hoaks dan dilain sisi dapat memberikan ruang batas kebebasan dalam mengeluarkan pendapat jika digunakan dengan melewati batas. Undang-Undang ITE justru kini menjadi salah satu momok yang menakutkan terutama berkaitan dengan kebebasan berpendapat di internet.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE masih menuai beberapa kritikan seperti “membatasi pikiran masyarakat” kemudian diaturnya pasal mengenai pencemaran nama baik menjadi delik aduan, yang artinya hanya dapat diproses secara hukum jika dilaporkan oleh seseorang yang merasa menjadi korbannya. Selanjutnya ancaman hukuman yang diturunkan yang awalnya 6 tahun menjadi 4 tahun untuk kasus pencemaran nama baik, sedangkan dalam KUHP disebutkan bahwa penahanan di atas 5 tahun.

Beberapa kasus dituntut ke meja hijau karena dianggap melakukan pencemaran nama baik orang lain melalui media sosial. Rasa kesal, marah dan tidak puas disebarluaskan melalui media sosial sehingga dianggap melanggar Undang-Undang ITE, Pasal 27 ayat 3 serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Meskipun pemberlakuan Undang-Undang ITE masih kontroversial namun menyebarluaskan kejelekan pihak lain adalah tindakan tidak terpuji.

Undang-Undang ITE masih dipandang sebagai formalitas sementara, peraturan dan perundang-undang yang disusun hanya berlaku jika ada kasus yang muncul ke permukaan. Dalam kehidupan sehari-hari baik masyarakat umum ataupun kaum terpelajar tidak sepenuhnya mematuhi atau mengindahkan Undang-Undang ITE ini, dengan masih tingginya tingkat pelanggaran *cyber*, ataupun pengaksesan situs porno. Perlu diadakan sosialisasi Undang-Undang ITE seperti dengan mengkampanyekan internet sehat lewat media, membagikan *software* untuk memfilter situs-situs bermuatan hoaks, porno dan kekerasan.

b. Terkait dengan pemblokiran dan penapisan situs

Upaya pemblokiran dan penapisan situs dianggap beberapa masyarakat membatasi hak akses karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Wahyudi Djafar mengungkapkan, pemblokiran situs memang memungkinkan dilakukan, atas nama pembatasan terhadap hak asasi manusia. Pemblokiran harus sesuai dengan kaidah-kaidah pembatasan, tidak bisa dilakukan semena-mena. Secara detail dikatakannya, tindakan pemblokiran harus diatur secara detail di undang-undang, termasuk disitu dirumuskan mengenai lembaga yang berwenang memblokir, hukum acaranya, serta mekanisme normalisasi dan pemulihannya. Hal tersebut harus diperhatikan, sebab pemblokiran dan penapisan konten internet merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi, terutama hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Efektifitas dari tindakan pemblokiran dan penapisan situs perlu diperhatikan kembali, pemblokiran situs karena ada tulisan/informasi yang bersifat hoaks yang menimbulkan pertanyaan batas-batas dan perbedaan hoaks dengan kritik. Apabila pihak pemerintah tidak berhati-hati bisa saja terjebak pada tindakan yang bisa diartikan sebagai "membatasi pendapat masyarakat". Dasar hukum pemerintah memblokir situs-situs hoaks adalah Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi:

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

Karena itu tindakan pemblokiran dan penapisan situs secara keseluruhan dapat menimbulkan serangan balik kepada pemerintah apabila tidak peka terhadap *freedom of speech* yang memang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.


3. Hal Penting Lain yang Perlu Dilakukan: Pemahaman Literasi Digital

Literasi digital merupakan perkembangan baru dunia baca tulis. Informasi dengan mudah diperoleh melalui media sosial. Informasi-informasi disajikan dengan cepat, namun terkadang tidak akurat, karena kecepatan informasi yang paling penting. Berbagai situs bermunculan, akun-akun bermunculan, dan sebagainya. Intinya berbagi informasi, baik mengenai orang lain maupun diri sendiri. Hal ini menyebabkan rasa ingin tahu pengguna sosial media meningkat.

Disampaikan oleh Darmanto dalam Lokakarya Pendidikan (2017), bahwa literasi digital merupakan sebuah upaya sadar untuk membantu individu semakin selektif dalam mengakses media baru, bisa menganalisis, kritis terhadap isinya, mampu mengevaluasi, memiliki kesanggupan merespon, dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan informasi yang diperoleh dari media baru untuk hal-hal yang produktif bagi kehidupannya.

Salah satu kasus hoaks yang sempat ramai diperbincangkan adalah mengenai peluncuran uang rupiah baru, bahwa uang rupiah baru yang beredar di masyarakat sudah diselipkan dengan lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan gambar palu dan arit. Dengan beredarnya hal ini tidak sedikit orang dengan mudahnya mempercayai dan kemudian menyebarkan lebih lanjut kepada masyarakat lainnya. Pada akhirnya berita tersebut diklarifikasi oleh pihak Bank Indonesia (BI) sebagai berita bohong atau hoaks.

Jika masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital maka berita hoaks yang dikeluarkan media tidak bertanggung jawab pastinya akan diterima mentah-mentah oleh masyarakat, tanpa membaca hingga tuntas, tanpa melakukan analisis terhadap pemberitaan yang ada dan menyebarkan ke khalayak yang lebih luas tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Menjadi literat digital berarti memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengolaborasi, mengkomunikasikan dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Memacu individu untuk beralih dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen aktif, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas (Kemendikbud, 2017).



(sumber: Mayes dan Fowler dalam Kemendikbud, 2017).

Pendekatan yang dapat dilakukan pada literasi digital mencakup dua aspek, yaitu pendekatan konseptual dan operasional. Pendekatan konseptual berfokus pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional, sedangkan pendekatan operasional berfokus pada kemampuan teknis penggunaan media itu sendiri yang tidak dapat diabaikan.

Prinsip pengembangan literasi digital ini bersifat berjenjang. Terdapat tiga tingkatan pada literasi digital. Pertama, kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Kedua, penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Ketiga, transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital.

Saat ini sangat dibutuhkan pemahaman literasi digital bagi masyarakat. Pemahaman dalam literasi digital akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Masyarakat harus mampu memilih informasi mana yang benar mana yang hoaks, jangan mudah terprovokasi dengan adanya berita yang beredar. Oleh karena itu, pemahaman literasi digital sangatlah penting terutama terhadap generasi muda, baik dalam pendidikan formal maupun informal sebagai proteksi dalam berkembangnya minat baca masyarakat dewasa ini.

D. KESIMPULAN

Pada tulisan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: *pertama*, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran hoaks adalah dengan mengeluarkan Pasal 310 dan 311 KUHP serta Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi kembali pada tahun 2016, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Serta melakukan pemblokiran dan penapisan situs yang dinamakan TRUST+Positif. *Kedua*, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia menuai beberapa kritikan dan memiliki beberapa kelemahan yaitu beberapa pasal dalam Undang-

Undang ITE dan aksi pemblokiran dan penapisan situs dianggap “membatasi pikiran masyarakat”. *Ketiga*, selain upaya yang telah dilakukan, pemerintah Indonesia haruslah menggalakan pemahaman literasi digital dimana literasi digital merupakan sebuah upaya sadar untuk membantu individu semakin selektif dalam mengakses media baru, bisa menganalisis, kritis terhadap isinya, mampu mengevaluasi, memiliki kesanggupan merespon, dan mampu mengoptimalikan pemanfaatan informasi yang diperoleh dari media baru untuk hal-hal yang produktif bagi kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, W. M. (2008). *Literasi Media dan Interpretasi atas Bencana*. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: www.ugm.ac.id diakses pada tanggal 6 November pukul 20.00 wib.
- Ahmad Bukhori. (2005). *Menciptakan Generasi Literat*. Diunduh pada <http://pribadi.or.id/diary/2005/06/22/menciptakan-generasi-literat/> diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 19.20 wib.
- Baran, Stanley J. *Introduction to Mass Communication*. (McGraww-Hill, 2004)
- Darmanto. (2017). *Urgensi Literasi Digital Bagi Pendidikan “Literasi Digital bagi Masyarakat Pendidikan”*. Disampaikan pada Lokakarya Pendidikan di Yogyakarta, 23 Mei 2017.
- Departemen of eLearning. (2015). *Digital Literacy: 21st Century Competences for Our Age The Building Blocks of Digital Literacy From Enhancement to Transformation*. Diunduh pada https://dge.mec.pt.>Estudos_Tecnologias
- Nayyar, Sarita. *Digital Media and Society Implication in a Hyperconnected Era. (USA: World Economic Forum, 2016)*
- Harley, D. *Common Hoaxes and Chain Letters*. (San Diego: ESET, LLC, 2008)
- <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842> diakses pada tanggal 6 November 2017 pukul 20.34 wib.
- <https://kominfo.go.id> diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 18:34 wib.
- <https://nasional.tempo.co/read/890345/empat-berita-hoaks-seputar-pembacokan-hermansyah> diakses pada tanggal 6 November 2017 pukul 20.35 wib.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Materi Pendukung Literasi Digital*. (Jakarta: Tim GLN Kemendikbud, 2017)
- Livingstone, S. *What is Media Literacy?*. (Intermedia, 2004)

Patricia Aufderheide (1993). *Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on media Literacy*. Aspen Institute, Communication and Society Program. <http://eric.ed.gov/> diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 20.55 wib.

Wahyudi Djafar, *Penapisan dan Pemblokiran Konten Internet, Bolehkan?.* Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2014_ELSAM_WD_Penapisan-PemblokiranKontenInternet.pdf diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 21.00 wib.